

Refocusing Anggaran, Pemkab Kubu Raya Alokasikan Rp 24,74 Miliar untuk Penanganan Covid-19



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah selesai melakukan refocusing dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Dari hasil refocusing itupun, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mengalokasikan senilai Rp 24,74 milyar untuk penanganan Corona Virus Disease-2019 atau Covid-19.

Hal itupun disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kubu Raya, Gunawan Putra.

Dirinya menerangkan, refocusing anggaran yang berdasarkan sesuai dengan surat keputusan bersama dua Menteri itu mengacu tentang, Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

"Dari penyesuaian itu kita akan alokasikan untuk penanganan Covid-19, dengan nilai sebesar Rp 24,74 milyar."

"Dan tetapi angka ini tidak final, artinya selalu berkembang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 itu sendiri," ucap Gunawan kepada Tribun.

Kemudian Gunawan mengungkapkan, untuk wilayah Kabupaten Kubu Raya dari pendapatan dana tranfer pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 12,58 persen.

Dan lalu untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) disampaikannya juga mengalami penurunan sekitar 29,94 persen, dan pendapatan-pendapatan lainnyapun ikut mengalami penurunan sekitar 27,04.persen.

"Artinya total dari 1,6 Milyar kini menjadi 1,3 Milyar. Atau turun menjadi 17,49 persen," tuturnya.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/05/13/refocusing-anggaran-pemkab-kubu-raya-alokasikan-rp-2474-miliar-untuk-penanganan-covid-19>
2. Koran Tribun Pontianak tanggal 13 mei 2020

Catatan Berita :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa:
 - 1) Pasal 1 angka 8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 2) Pasal 3
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 3) Pasal 28
(3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;*
 - b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.*
 - c. *keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.*

- (4) *Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.*
 - (5) *Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.*
2. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah*
 - 1) *Pasal 2*
 - (1) *Pemerintah Daerah perlu memerlukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19*
 - (2) *Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19*
 - 2) *Pasal 4*
 - (1) *Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD*